



HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial, 02 (1), 2025: 50-66
ISSN: XXXX-XXXX, E-ISSN: XXXX-XXXX
DOI:

Analisis Normatif Terhadap Fungsi dan Kewenangan Bagops Polres dalam Penegakan Hukum di Kabupaten Lebong

Ade Romario Putra Utama

Prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka, Indonesia.

E-mail: aderomariop@gmail.com

**corresponding author*

Abstract

This study aims to discuss the arrangements, procedures, and obstacles that occur in Bagops Polres Lebong in the context of law enforcement in Lebong Regency. This study uses a normative legal approach. Data sources were obtained through interviews with relevant law enforcement officers at Polres Lebong, legal literature relevant to the topic, and documentation of Bagops operational activities. Data collection methods include in-depth interviews, document analysis, and field observations. The data analysis method in this study uses descriptive qualitative analysis. The results of the study indicate that although Bagops Polres Lebong has implemented the established protocol, there are still several normative obstacles, including overlapping authority between units, as well as practical obstacles in the form of limited personnel, budget, and equipment that have a negative impact on the effectiveness of operations. The proposed solutions include creating more modern regulations to be more flexible, increasing human resource capacity, and utilizing technology in operational planning. Overall, this study provides suggestions for improvements for Polres Lebong, namely improving coordination and collaboration with other parties in order to improve Bagops performance in law enforcement.

Keywords: Law Enforcement; Regulatory Reform; Police Operations Management; Policy Analysis; Lebong Police Resort

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang pengaturan, prosedur, dan kendala yang terjadi di Bagops Polres Lebong dalam rangka penegakan hukum di Kabupaten Lebong. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Sumber data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum terkait di Polres Lebong, literatur hukum yang relevan dengan topik, dan dokumentasi kegiatan operasional Bagops. Metode pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bagops Polres Lebong telah menjalankan protokol yang ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala yang bersifat normatif, antara lain tumpang tindih kewenangan antar satuan, serta kendala praktis berupa keterbatasan personel, anggaran, dan peralatan yang berdampak negatif terhadap efektivitas operasi. Solusi yang diusulkan antara lain adalah membuat regulasi yang lebih modern agar lebih fleksibel, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan memanfaatkan teknologi dalam perencanaan operasi. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan saran perbaikan bagi Polres Lebong yaitu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja Bagops dalam penegakan hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Reformasi Regulasi; Manajemen Operasi Kepolisian; Analisis Kebijakan; Polres Lebong

Pendahuluan

Penegakan hukum sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat(Kuntara, 2022). Dalam sistem hukum Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dianggap sebagai salah satu lembaga terdepan yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan keadilan(Adnyani, 2021). Di tingkat kabupaten, kehadiran Kepolisian Resor (Polres) sebagai pelaksana Polri yang sesungguhnya memiliki dampak yang signifikan, termasuk di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Salah satu unit terpenting dalam struktur Polres adalah Bagian Operasional (Bagops), yang

memiliki peran utama dalam pelaksanaan hukum operasional(Narto, 2016).

Tugas dan wewenang Bagops Polres selama ini kurang dikaji dalam disiplin ilmu akademis, khususnya terkait pelaksanaannya di wilayah administratif seperti Kabupaten Lebong. Padahal, Bagops merupakan komponen inti dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan kepolisian(Jaya, 2016). Sesuai dengan Peraturan Kapolres Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tata Kerja dan Tata Tertib Organisasi Kepolisian Resor, Bagops bertugas menyusun rencana operasional, menyelenggarakan koordinasi antar satuan, dan mengevaluasi efektivitas operasi(Citra Maharani & Yovieta, 2023).

Dari sisi standar praktik, penting untuk menilai sejauh mana Bagops diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana tugasnya benar-benar dilaksanakan di lapangan. Analisis normatif ini penting untuk mengetahui kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan dunia nyata pelaksanaannya(Rikarna Diana, 2023). Menurut (Putri et al., 2016) "hukum bukan sekadar aturan tertulis, tetapi juga praktik yang lazim dan menjadi bagian dari masyarakat". Oleh karena itu, analisis ini tidak hanya berfokus pada aturan hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan implementasinya dalam ranah sosial dan kelembagaan setempat.

Kabupaten Lebong memiliki karakteristik geografis dan sosial yang unik, sehingga memerlukan pendekatan hukum yang adaptif dan responsif. Dalam hal ini, peran Bagops Polres Lebong dalam melaksanakan kegiatan kepolisian menjadi sangat penting. Operasi seperti menangkap pelaku kejahatan, mengamankan demonstrasi, dan patroli rutin dapat terlaksana dengan baik jika direncanakan dengan matang dan melibatkan banyak satuan tugas. Peran koordinasi yang dilakukan Bagops sangat penting bagi efektivitas penegakan hukum.

Beberapa teks menyatakan bahwa efektivitas lembaga kepolisian terutama berasal dari sistem administrasi dan operasional internal. Tujuan kegiatan kepolisian adalah untuk mencapai efisiensi, integrasi, dan akuntabilitas(Yang et al., 2017). Dalam konteks ini, Bagops bersifat ganda: sebagai perencana dan pengendali. Pertanyaan pentingnya adalah sejauh mana fungsi dan kewenangan tersebut dioptimalkan dalam konteks normatif di Kabupaten Lebong.

Selain itu, perbaikan institusi kepolisian juga bergantung pada keinginan masyarakat untuk akuntabel. Dalam demokrasi yang mengedepankan transparansi dan keterbukaan informasi, kepolisian harus bertanggung jawab secara publik dan hukum. Menurut (Munthe et al., 2023), suatu peraturan perundang-undangan mempunyai kekuatan hukum yang sama sepanjang peraturan perundang-undangan tersebut dilaksanakan dan diakui dalam realitas sosial. Oleh karena itu, kewenangan Polres Bagops harus diperhatikan tidak hanya dalam konteks hukum formal, tetapi juga dalam konteks dukungannya terhadap asas penegakan hukum yang efektif.

Evaluasi formal terhadap Polres Bagops juga mencakup pemeriksaan terhadap ketentuan internal prosedur kepolisian, seperti Perkap dan SOP (*Standard Operating Procedure*) yang mengatur persyaratan teknis pelaksanaan tugas operasional. Dalam konteks ini, penyelarasan ketentuan menjadi krusial untuk menghindari tumpang tindih atau ambiguitas antar kewenangan yang dapat berdampak negatif terhadap efektivitas penegakan hukum. Misalnya, dalam pelaksanaan Operasi Lilin atau Operasi Ketupat, Bagops bertanggung jawab utama untuk mengoordinasikan upaya tersebut, dan keberhasilan operasi tersebut terutama bergantung pada kapasitas Bagops untuk merencanakan dan mengelola personel (Dharma et al., 2023).

Dalam praktiknya, Bagops tidak bekerja sendiri; ia harus bermitra dengan unit lain seperti Unit Reserse Kriminal, Intelkam, dan satuan lalu lintas. Oleh karena itu, pemahaman tentang alur kerja antarunit dalam struktur Polres menjadi penting untuk memahami bagaimana fungsi dan kewenangan Bagops didistribusikan. Penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi hubungan struktural dan fungsional tersebut dalam kerangka standar, sambil mengevaluasi peran Bagops dalam konteks lokal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran strategis Bagops Polres dalam kerangka hukum daerah, khususnya yang berkaitan dengan Kabupaten Lebong. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan penerapan praktis, serta memberikan saran yang relevan bagi para pembuat kebijakan dan lembaga kepolisian dalam rangka meningkatkan kinerja konsep operasional di daerah.

Oleh karena itu, signifikansi penelitian ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memberikan kontribusi bagi peningkatan efektivitas penegakan hukum di wilayah tersebut. Dalam lingkungan keamanan yang kompleks dan tantangan sosial yang bersifat dinamis, peran Bagops sebagai pemikir operasional Polres menjadi semakin penting untuk dikaji secara mendalam dari perspektif hukum dan kelembagaan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan wewenang Bagian Operasional (Bagops) Kepolisian dalam kaitannya dengan penegakan hukum (Kristiawanto, 2022). Metode ini dipilih karena ingin mengkaji dan membahas peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi landasan pelaksanaan tugas Bagops, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010, dan peraturan lain tentang Kapolri (Perkap) beserta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait. Penelitian ini juga melibatkan analisis asas hukum secara sistematis dan komparatif, asas tersebut digunakan untuk menilai kesesuaian fungsi Bagops dengan asas hukum tata negara dan hukum organisasi publik.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan perancangan dan penyelenggaraan kantor polisi. Sedangkan data sekunder bersumber dari literatur hukum, publikasi ilmiah, penelitian terdahulu, dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mendokumentasikan melalui studi yang menelusuri dan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, wawancara terbatas juga dilakukan kepada beberapa anggota Polres Lebong yang berperan dalam operasi Bagops guna memperoleh gambaran konkret tentang pelaksanaan kewenangan di lapangan.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan terlebih dahulu menuliskan

isi dan makna peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Bagops, kemudian mengkaji relevansinya dengan penerapan praktis di lapangan. Analisis dilakukan melalui tiga langkah, yaitu: pertama, identifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan; kedua, penafsiran peraturan perundang-undangan tersebut dalam konteks pelaksanaan tugas di wilayah hukum Polres Lebong; dan ketiga, evaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut berdasarkan asas hukum dan temuan empiris yang relevan. Dengan metodologi ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif dan rekomendasi praktis mengenai peran Bagops yang optimal dalam penegakan hukum di wilayah hukumnya.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Fungsi dan Kewenangan Bagops Polres dalam Penegakan Hukum di Kabupaten Lebong

Fungsi dan kewenangan Bagian Operasional (Bagops) Polres Lebong dalam penegakan hukum merupakan salah satu contoh penerapan asas hukum di daerah setempat. Kabupaten Lebong merupakan salah satu kabupaten administratif di Provinsi Bengkulu, memiliki keunikan geografis dan sosial, yaitu sebagian besar wilayahnya berupa perbukitan, serta penduduknya yang heterogen dan menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap strategi dan pendekatan operasional yang diterapkan Bagops dalam mendukung penegakan hukum di wilayah hukum Polres Lebong.

Bagops Polres Lebong memiliki peran penting dalam menghimpun dan mengoordinasikan seluruh kegiatan operasional kepolisian, baik tugas rutin seperti patroli, pengamanan kepentingan masyarakat, maupun tugas khusus seperti penindakan pelaku tindak pidana. Bertemu dengan salah satu pejabat Bagops Polres Lebong, dijelaskan bahwa perencanaan operasional bersumber dari informasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang dihimpun dari berbagai satuan kerja. Informasi tersebut kemudian dievaluasi dan digunakan untuk menentukan prioritas operasi di wilayah hukum Polres Lebong.

Salah satu contoh konkret kewenangan Bagops adalah pengawasan dan koordinasi operasi rutin terpadu (KRYD), serta

Operasi Kepolisian Terpusat seperti operasi Pekat Nala, operasi Lilin, dan operasi Ketupat. Bagops bertugas untuk membuat gagasan operasional, memperoleh surat perintah, mengatur pembagian tugas antar satuan, serta memastikan logistik dan personel siap untuk berpartisipasi dalam operasi. Sebagaimana didokumentasikan oleh Purwatiningsih dan Polri (2024) dalam penelitiannya, efektivitas tindakan kepolisian terutama didasarkan pada antisipasi potensi bahaya dan penyiapan langkah taktis yang terukur.

Di Kabupaten Lebong, Bagops juga terlibat dalam pengamanan acara masyarakat yang sifatnya insidental seperti demonstrasi, pemilihan umum, dan kegiatan keagamaan. Peran Bagops sebagai fasilitator sangat penting untuk memastikan satuan fungsi teknis, seperti Satreskrim, Satintelkam, dan Sabhara, terlibat dalam dinamika lapangan. Terkait hal tersebut, Bagops juga melakukan komunikasi dan koordinasi lintas sektor, seperti dengan TNI, masyarakat setempat, dan lembaga penegak hukum formal, guna mendorong terciptanya penegakan hukum yang lebih partisipatif dan humanis.

Namun, dalam pelaksanaan kewenangan tersebut tidak lepas dari kendala struktural dan kultural. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain keterbatasan personel yang memiliki kemampuan perencanaan strategis, minimnya dukungan teknologi informasi dalam mengenali kerentanan daerah, serta ketidaksesuaian antara rencana operasional dengan kondisi lapangan yang terus berubah secara dinamis. Dalam konteks tersebut, Bagops harus mampu melakukan asesmen berkala terhadap efektivitas operasional strategi yang dijalankan, guna memperbaiki strategi ke depannya.

Dalam praktiknya, realisasi fungsi Bagops juga bergantung pada sistem monitoring dan evaluasi yang efektif. Bagops bertugas melakukan *afterthought review* (AAR) terhadap setiap kegiatan operasional, baik yang berhasil maupun yang mengalami kendala, serta saran perbaikan. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk mempertimbangkan rencana praktis selanjutnya. Menurut Hasibuan (2021), keberhasilan pelaksanaan operasi kepolisian terutama dikaitkan dengan kapasitas organisasi untuk belajar dari setiap kegiatan yang telah dilakukan.

Selain operasi terpusat, Bagops Polres Lebong juga melaksanakan inisiatif penciptaan kondisi guna menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, seperti Razia Lotion, Brong's Exhume, atau patroli dialogis di daerah rawan. Pelaksanaan operasi jenis ini bergantung pada dinamika setempat. Oleh karena itu, pendekatan *problem-oriented approach to policing* (POP) mulai diterapkan di tingkat operasional, pendekatan ini melibatkan pendekatan yang berorientasi pada solusi dan preventif dalam menangani masalah hukum. Sebagaimana didokumentasikan dalam jurnal Tarigan (2020), kapasitas fungsi operasional kepolisian di daerah untuk membangun sinergi yang berwawasan sosial sangat bergantung pada kemampuan memadukan pendekatan penegakan hukum dan pendekatan sosial.

Salah satu kendala utama di Kabupaten Lebong adalah kesenjangan antara anggaran yang dibutuhkan dengan anggaran dan sarana prasarana yang tersedia. Kegiatan praktis yang seharusnya dapat dilakukan secara komprehensif seringkali terkendala oleh logistik. Dalam kondisi ini, Bagops harus mampu membuat skala prioritas berdasarkan risiko operasi dan urgensi pengamanan, sehingga pelaksanaan operasi dapat tetap berjalan meskipun dengan keterbatasan sumber daya.

Meskipun mengalami berbagai kendala, pelaksanaan fungsi dan kewenangan Bagops Polres Lebong tetap mengedepankan profesionalisme dan akuntabilitas. Setiap kegiatan operasional selalu didokumentasikan secara berkala sebagai sarana pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah Bengkulu dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada kepolisian sebagai sarana pengawasan administratif dan operasional. Hal ini menunjukkan bahwa sistem aturan formal yang mengatur kewenangan Bagops telah ditegakkan dengan tetap memperhatikan konteks setempat dan kapasitas kelembagaan yang ada.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi dan kewenangan Bagops Polres Kabupaten Lebong telah sesuai dengan asas yang telah ditetapkan, meskipun masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu dibenahi. Perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas, pemutakhiran teknologi informasi, dan pengintegrasian kekuatan untuk meningkatkan efektivitas operasional kepolisian di wilayah tersebut. Peninjauan dan penyesuaian dengan kondisi sosial masyarakat merupakan aspek

terpenting keberhasilan Bagops dalam menjalankan peran strategisnya dalam penegakan hukum.

Pengaturan Normatif tentang Fungsi dan Kewenangan Bagian Operasi (Bagops) Polres Dalam Sistem Hukum Kepolisian Di Indonesia

Aturan formal mengenai tugas dan wewenang Bagian Operasional (Bagops) Kepolisian Resort merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum kepolisian di Indonesia yang bersifat hierarkis, terorganisasi, dan sistematis. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, bantuan, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk membantu melaksanakan tugas tersebut, Kepolisian telah membentuk suatu kerangka organisasi, salah satunya adalah Kepolisian Resort di tingkat kabupaten atau kota. Dalam struktur Kepolisian Resort, Bagops mempunyai peran yang cukup besar sebagai perencana, pengendali, dan pelaksana kegiatan operasional (Salmi, 2020).

Bagops merupakan uraian tugas yang menguraikan tanggung jawab untuk menyusun rencana operasional, melakukan penyeimbangan tugas antar departemen, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan kepolisian. Fungsi tambahan Bagops dijelaskan dalam Peraturan Kapolda Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Organisasi dan Tata Kegiatan pada tingkat Kepolisian Resor, tingkat ini dijelaskan memiliki kebijakan teknis operasional dan berperan dalam mengkoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan. Peraturan ini merupakan landasan hukum utama untuk menetapkan peran strategis Bagops dalam lingkungan internal Kepolisian Resor.

Selain itu, Bagops juga bertugas menyusun rencana kontinjensi dan melakukan manajemen taktis dalam operasi kepolisian, baik yang bersifat preventif maupun represif. Hal ini meliputi keikutsertaan dalam manajemen patroli, keikutsertaan dalam kegiatan politik yang bersifat sosial, dan kegiatan penegakan hukum lainnya. Muchamad Kadir (2023) menjelaskan susunan kelembagaan Kepolisian, termasuk satuan-satuan seperti Bagops, sebagai sarana penyelenggaraan

kekuasaan administratif negara di bidang keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian, aturan-aturan khas tentang Bagops tersebut dituangkan dalam bentuk kelembagaan formal dalam konteks kepemimpinan yang profesional dan demokratis.

Dari perspektif teori hukum tata usaha negara, kewenangan Bagops dianggap sebagai atribusi kewenangan administratif, kewenangan ini diberikan secara langsung oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan kepada orang atau satuan kerja tertentu. Dalam konteks ini, kewenangan Bagops bukanlah kewenangan yang bersifat diskresioner, melainkan kewenangan teknis dan operasional yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Setiadi dan Mutho'am (2023), kewenangan tersebut harus dilaksanakan secara legal formal dan tidak boleh melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam praktiknya, kewenangan formal Bagops Polres tidak hanya terbatas pada tahap perencanaan, tetapi juga mencakup aspek koordinasi dan pengawasan. Hal ini penting karena operasi kepolisian bersifat multifungsi dan memerlukan koordinasi antar satuan, seperti Satreskrim, Satlantas, dan Intelkam. Dalam peran ini, Bagops berfungsi sebagai pimpinan teknis yang mendorong koordinasi operasional. Sebagaimana didokumentasikan dalam penelitian Haerani (2021), keberhasilan operasi kepolisian terutama berasal dari kapasitas Bagops untuk membuat strategi operasional yang berbasis respons dan adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat.

Selain itu, regulasi mengenai pengumpulan dan pengolahan data operasional secara normatif juga memuat kewenangan untuk melakukan analisis evaluatif terhadap efektivitas operasi yang dilakukan. Informasi ini sangat penting untuk menyusun kebijakan operasional di tingkat kepolisian. Oleh karena itu, aspek perencanaan dan evaluasi sama-sama penting dalam fungsi Bagops yang harus dijalankan secara bersama-sama dan terpadu.

Selain itu, Bagops turut serta melaksanakan operasi pidana berskala besar seperti Operasi Lilin, Operasi Ketupat, dan Operasi Pekat. Dalam tugasnya tersebut, Bagops bertugas menyiapkan perencanaan teknis, penempatan staf, logistik operasional, dan pelaporan hasil. Setiap kegiatan harus mengikuti spesifikasi dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara atau Kepolisian Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan formal

Bagops sangat rinci dan terstruktur, serta berfungsi sebagai landasan bagi kegiatan peradilan pidana yang direncanakan dan dilaksanakan.

Selain Perkap dan SOP internal, kesepakatan normatif juga bersumber dari asas-asas umum hukum administrasi negara, yaitu asas legalitas, akuntabilitas, dan profesionalisme. Hal ini mengandung makna bahwa Bagops harus senantiasa menjaga asas-asas tersebut guna memastikan bahwa setiap tindakan operasional memiliki landasan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

Namun, meskipun kewenangan formal Bagops terbatas, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan seperti tumpang tindih kewenangan antar satuan, kurangnya sumber daya manusia yang memadai, dan kurangnya sinkronisasi antara kegiatan yang direncanakan dengan pelaksanaannya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap struktur normatif tidak cukup hanya dengan menggunakan teks hukum semata, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks dan kapasitas kelembagaan di daerah.

Secara keseluruhan, ketentuan formal mengenai fungsi dan kewenangan Polres Bagops menunjukkan bahwa satuan ini memiliki kedudukan yang strategis dalam struktur kelembagaan Kepolisian di tingkat kabupaten atau kota. Kekhasan kewenangan ini terlihat dari keinginan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu dan efektif. Oleh karena itu, setiap pelaksana tugas di lingkungan Polres Bagops harus memiliki pemahaman hukum yang menyeluruh dan kemampuan manajerial yang unggul agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan sesuai dengan asas sistem hukum.

Kendala Normatif dan Praktis yang Dihadapi Bagops Polres dalam Melaksanakan Fungsinya

Pelaksanaan fungsi dan kewenangan Bagops Polres dalam penegakan hukum sering kali menemui berbagai kendala, baik kendala hukum maupun kendala praktis. Kendala normatif adalah kendala yang timbul akibat ketidaksesuaian antara ketentuan yang berlaku dengan kondisi di lapangan, sedangkan kendala praktis disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun dana di lapangan. Kedua kendala tersebut saling

berinteraksi dan dapat mempengaruhi kinerja Bagops dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah.

Salah satu kendala praktis yang sering terjadi dalam pelaksanaan Bagops adalah adanya tumpang tindih kewenangan antar satuan di tingkat Polres. Meskipun telah terdapat ketentuan seperti Peraturan Kapolres Nomor 23 Tahun 2010 yang secara tegas telah mengatur pembagian tugas dan wewenang antara Bagops dengan satuan lainnya, namun masih sering terjadi perbedaan penafsiran dalam pembagian tugas tersebut. Hal ini mengakibatkan terjadinya kerancuan dalam koordinasi satuan dan menghambat efektivitas tugas kepolisian di lapangan. Prabowo (2022) menjelaskan bahwa pembagian kewenangan yang tidak jelas di tingkat operasional dapat menimbulkan ambiguitas antar satuan kerja yang pada akhirnya akan menurunkan akuntabilitas dan efektivitas tugas kepolisian.

Kendala praktis lainnya adalah keterbatasan jumlah orang yang memiliki kemampuan yang memadai untuk merencanakan dan mengawasi operasi secara efektif. Sama halnya dengan daerah terpencil lainnya, keterbatasan personel di Polres Lebong kerap menimbulkan kendala dari segi kualitas dan kuantitas personel Bagops. Banyak anggota Bagops yang ditempatkan di sekolah yang tidak memiliki fokus pendidikan khusus atau pelatihan manajemen operasi. Hal ini tentu saja mengurangi kapasitas Bagops untuk membuat perencanaan yang matang dan relevan dengan situasi yang berkembang. Terkait hal tersebut, Haerani (2021) mengemukakan bahwa pengembangan sumber daya manusia yang profesional dan berdedikasi merupakan salah satu kunci penting untuk mengatasi kendala praktis di lapangan.

Kendala lain yang cukup berarti dalam pelaksanaan Bagops adalah masalah pendanaan dan anggaran. Banyak kegiatan praktis yang harus dilakukan dengan anggaran yang terbatas, sehingga mengakibatkan berkurangnya cakupan operasi atau kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan. Hal ini sering kali menghambat kelancaran operasional, terutama pada perusahaan besar yang membutuhkan keamanan dan pengawasan tambahan. Terkadang, Bagops bergantung pada peralatan dan kendaraan yang tidak memadai, hal ini memengaruhi kecepatan respons dan efektivitas penegakan hukum.

Kendala langsung lainnya adalah kesalahpahaman peraturan yang ada terkait realitas sosial masyarakat di Kabupaten Lebong. Beberapa aturan yang berkaitan dengan prosedur operasional mungkin terlalu ketat dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan penduduk setempat. Misalnya, peraturan yang berkaitan dengan pengendalian massa atau keselamatan pada acara-acara masyarakat sering kali tampak mengabaikan konteks lokal yang lebih luas. Akibatnya, kebijakan dan prosedur harus direvisi dan diubah untuk memperhitungkan kondisi nyata di lapangan.

Untuk menghindari keterbatasan normatif, solusi dari masalah tersebut adalah memperbarui peraturan saat ini, yang akan membuatnya lebih fleksibel dan beradaptasi dengan situasi dan kondisi di dunia nyata. Peningkatan ini dapat dilakukan melalui penulisan ulang Perkap yang ada, serta perubahan prosedur operasional yang mencakup aspek fleksibilitas dan adaptabilitas. Hal ini akan memberi ruang bagi Bagops untuk beradaptasi dengan perilaku sosial dan kriminal yang lebih kompleks. Selain itu, peningkatan komunikasi antar satuan di Polres sangat penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan kebingungan dalam menyelesaikan tugas (Sajidin et al., 2023; Santoso & Surono, 2020).

Sebaliknya, solusi praktis untuk mengatasi masalah tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi pegawai Bagops. Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Bagops, maka diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan operasi. Program pelatihan yang lebih ekstensif mengenai pengoperasian teknologi informasi dan penggunaan teknologi tersebut dalam perencanaan kepolisian dapat meningkatkan kapasitas Bagops dalam menanggapi berbagai situasi di lapangan. Pelatihan tersebut dapat difasilitasi dengan melibatkan instansi terkait di daerah, seperti Kepolisian Daerah dan Mabes Polri, sehingga semua pihak yang terlibat dapat selaras dan memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas (Herawati et al., 2022; Syam, 2022).

Selain itu, masyarakat juga harus dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas kepolisian, terutama yang menyangkut pengamanan kegiatan sosial. Pendekatan berbasis masyarakat atau *community policing* dapat menjadi solusi untuk

mengatasi ketegangan antara masyarakat dan kepolisian. Melalui diskusi dan kolaborasi dengan masyarakat, Bagops dapat memperoleh informasi lebih cepat mengenai potensi bahaya atau kelemahan yang dapat muncul di wilayah hukum kepolisian.

Secara keseluruhan, kendala formal dan praktis dalam masuknya Bagops Polres Lebong dapat diatasi melalui pembaruan sistem regulasi yang lebih relevan dengan konteks lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi dan pendekatan berbasis masyarakat. Solusi ini dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenang Bagops dalam penegakan hukum di Kabupaten Lebong, sehingga tercipta situasi yang aman, tertib, dan berkeadilan.

Kesimpulan

Pelaksanaan fungsi dan kewenangan Polres Bagops dalam penegakan hukum di Kabupaten Lebong pada akhirnya memiliki sejumlah kendala yang bersifat inheren dan praktis, antara lain masih terdapat tumpang tindih kewenangan antar satuan, keterbatasan personil terlatih, serta permasalahan anggaran yang berdampak negatif terhadap efektivitas operasi. Untuk mengatasi kendala tersebut, maka regulasi yang berlaku saat ini perlu direvisi dan dibuat lebih fleksibel serta responsif terhadap dinamika sosial masyarakat setempat, pelatihan bagi pegawai Bagops perlu ditingkatkan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan operasional. Selain itu, pendekatan yang berorientasi pada masyarakat dan peningkatan komunikasi antar satuan kepolisian di Kabupaten Lebong dapat meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Dengan adanya prosedur ini, diharapkan Bagops dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan situasi aman dan tertib di Kabupaten Lebong.

Daftar Pustaka

- Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 135. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.37389>
- Citra Maharani, Q. S., & Yovieta, A. (2023). Penjatuhan Disiplin Etik Tidak Menghapuskan Pertanggungjawaban Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 4(1), 32–43. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v4i1.95>
- Dharma, I. P. S., Parman, L., & Ufran, U. (2023). Tugas dan Wewenang KOMPOLNAS dalam Pengawasan Fungsional terhadap Kinerja Penyidik POLRI. *Indonesia Berdaya*, 4(4), 1287–1296. <https://doi.org/10.47679/ib.2023554>
- Herawati, T., Nanda, H. S., Saputra, M. T., Yuliarty, R., & Widayanti, E. (2022). Implementasi Kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer Di Polisi Militer Daerah Militer Ii Sriwijaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2(1), 155–170. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v2i1.60>
- Jaya, E. P. (2016). Manajemen Disiplin Kerja Anggota Polri Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana*, Vol 10(No. 6), 1–12. <https://ejournal.unib.ac.id/manajerpendidikan/article/view/1227>
- Kuntara, K. (2022). *PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA MENGGUGURKAN KANDUNGAN (PRAKTIK ABORSI) DI WILAYAH HUKUM* scholar.unand.ac.id. <http://scholar.unand.ac.id/109296/>
- Munthe, S., Eddy, T., & Nadirah, I. (2023). Wewenang Polri Menyelesaikan Pidana Penipuan Dan Penggelapan Arisan Online Melalui Keadilan Restoratif: Perspektf Hukum Islam. *Seminar Nasional Hukum, Sosial* <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/14311>
- Narto. (2016). Proses penegakan hukum terhadap anggota Polri yang

- melakukan pelanggaran disiplin kepolisian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 12(0854), 21-30. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/337>
- Putri, C. D. S., Saraswati, R., & Soemarmi, A. (2016). Pelaksanaan tugas dan wewenang Polri dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penduduk eks Timor Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Diponegoro Law Review*, 5(2), 1-13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11154>
- Rikarna Diana, R. (2023). Metode Pembiasaan Dalam Pendidikan Karakter Disiplin Bagi Siswa Di Sekolah Polisi Negara Polda Jatim Kabupaten Mojokerto. In *El-Fata: Jurnal Ilmu Tarbiyah* (Vol. 3, Issue 02). repository.uac.ac.id. <https://doi.org/10.36420/ef.v3i02.348>
- Sajidin, M., Asikin, Z., & Muhaimin, M. (2023). Integrasi Kewenangan KPPU dengan Penyidik Kepolisian dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pasca Putusan KPPU. *Indonesia Berdaya*, 4(2), 777-784. <https://doi.org/10.47679/ib.2023483>
- Salmi. (2020). Analisis Yuridis Peraturan Kepolisian No.Pol : 02 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Bagi Anggota Polisi (Studi Penelitian Polres Palopo). In *Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal* (Vol. 3, Issue 1). ojs.unanda.ac.id. <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/99047180253307874>
- Santoso, E., & Surono, A. (2020). Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Masalah Tindak Pidana oleh BHABINKAMTIBMAS POLRI di Provinsi Lampung. In *National Conference on Law* conference.upnvj.ac.id. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/download/1526/984>
- Syam, S. H. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Hukuman Penahanan bagi Anggota Militer yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Militer di Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal V Surabaya. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 244. <https://doi.org/10.51825/sjp.v2i2.16910>
- Yang, P., Dan, B., & Saharuddin, B. (2017). Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Sebagai Perwujudan Untuk Mencapai. *Al Hikam*, 1(2), 75-91.

Ade Romario Putra Utama

<https://media.neliti.com/media/publications/287972-strategi-penegakan-hukum-disiplin-anggot-5b71ead6.pdf>